



PUTUSAN

Nomor: 85/Pid.B/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALTER BOHANG ALIAS ALTER;**
Tempat lahir : Namitung;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 16 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampong Kalea Kel. Bahu Lk. VI Kec. Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 85/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 85/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 85/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor Reg. Perk : PDM-11/STR/08/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALTER BOHANG Alias ALTER** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan alternative pertama, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALTER BOHANG Alias ALTER** berupa *pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan*;
3. menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. Satu bilah parang yang terbuat dari besi biasa, dan gagang terbuat dari kayu, dengan panjang 68 (enam puluh delapan) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter.
 - b. Satu bilah parang yang terbuat dari besi biasa, dan gagang terbuat dari kayu, dengan panjang 39 (tiga puluh sembilan) centimeter dan lebar 4 (empat) centimeter

Disita untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman hukuman karena menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perk: PDM-11/STR/08/2021 yang selengkapanya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 85/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **ALTER BOHANG Alias ALTER** pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di bertempat di depa Rumah saksi KORNELIUS ROMPAH Kampung Kalea Kel.Bahu Lingk. VI Kec. Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa ALTER BOHANG Alias ALTER hendak meminjam gerinda kepada saksi KORNELIUS ROMPAH dan saksi mengatakan kalo tidak ada mata gerinda seperti yang diminta oleh terdakwa, namun pada saat saksi KORNELIUS ROMPAH sedang di dalam rumah, tiba-tiba datang terdakwa ALTER BOHANG alias Alter sudah dalam keadaan mabuk sehabis mengkonsumsi minuman keras jenis captikus berteriak-teriak sambil mengeluarkan kata kata makian serta ancaman yaitu "ANTARA SATU PA NGONI PE KELUARGA KITA MO POTONG" (antara satu keluarga kamu akan saya potong) dan setelah itu terdakwa langsung kerumahnya mengambil dua buah benda tajam jenis parang yang di pegang kedua tangannya dan kembali kedepan rumah saksi KORNELIUS ROMPAH, dan terdakwa mengatakan kembali kepada saksi KORNELIUS ROMPAH "ANTARA SATU PA NGONI PE KELUARGA KITA MO POTONG" dan saksi KORNELIUS ROMPAH tidak melanyani hal tersebut karena istri saksi KORNELIUS ROMPAH sudah menarik saksi KORNELIUS ROMPAH kedalam rumah untuk tidak melayani terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Atau,

Kedua;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 85/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ALTER BOHANG Alias ALTER** pada hari Senin tanggal 14 Juni 20021 sekitar pukul 14.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di bertempat di depa Rumah saksi KORNELIUS ROMPAH Kampung Kalea Kel.Bahu Lingk. VI Kec. Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, **Membawa, memiliki dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada saat saksi KORNELIUS ROMPAH sedang di dalam rumah, tiba-tiba datang terdakwa ALTER BOHANG alias Alter sudah dalam keadaan mabuk sehabis mengkonsumsi minuman keras jenis captikus berteriak-teriak sambil mengelaurkan kata kata makian serta ancaman yaitu "ANTARA SATU PA NGONI PE KELUARGA KITA MO POTONG" (antara satu keluarga kamu akan saya potong) dan setelah itu terdakwa langsung kerumahnya mengambil dua buah benda tajam jenis parang yang di pegang kedua tangannya dan kembali kedepan rumah saksi KORNELIUS ROMPAH, dan terdakwa mengatakan kembali kepada saksi KORNELIUS ROMPAH "ANTARA SATU PA NGONI PE KELUARGA KITA MO POTONG" dan saksi KORNELIUS ROMPAH tidak melanyi hal tersebut karena istri saksi KORNELIUS ROMPAH sudah menarik saksi KORNELIUS ROMPAH kedalam rumah untuk tidak melayani terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa ALTER BOHANG alias Alter tidak memiliki ijin kepemilikan kedua jenis parang tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan penetapan penyitaan ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 76/Pen.Pid/2021/PN.Thn kedua jenis parang tersebut telah disita antara lain :
 - a. Satu bilah parang yang terbuat dari besi biasa, dan gagang terbuat dari kayu, dengan panjang 68 (enam puluh delapan) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter.
 - b. Satu bilah parang yang terbuat dari besi biasa, dan gagang terbuat dari kayu, dengan panjang 39 (tiga puluh sembilan) centimeter dan lebar 4 (empat) centimeter.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 85/Pid.B/2021/PN Thn



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang drt No. 12 tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji:

1. Saksi KORNELIUS ROMPAH

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan karena masalah pengancaman dengan membawa senjata tajam yang di lakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di depan rumah korban yang beralamat di Kampung Kalea Kelurahan Bahu Lingkungan VI Kec. Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saat saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang Terdakwa memaki-maki dan melakukan pengancaman dengan mengatakan "antara satu pa ngoni pe keluarga kita mo potong" artinya (antara satu di keluargamu, saya mau potong) setelah mengatakan itu kemudian Terdakwa pulang dan kembali lagi dengan membawa parang dengan mengatakan makian dan kata-kata yang sama;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sebelumnya ada masalah dimana setiap Terdakwa mabuk selalu datang kepada saksi namun saksi tidak menanggapi;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol saat melakukan pengancaman;
- Bahwa Saat datang melakukan pengancaman, Terdakwa membawa 2 (dua) buah parang yang di pegang pada kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan mengatakan "antara satu pa ngoni pe keluarga kita mo potong" artinya (antara satu di keluargamu, saya mau potong);
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengancaman kepada saksi sudah beberapa kali;



- Bahwa Saksi merasa ketakutan akibat ancaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan yang di sampaikan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak datang untuk memaki-maki karena saksi korban. Sebelumnya saksi korban yang memarahi Terdakwa duluan, Terdakwa membawa parang saat itu karena akan menggosok parang tersebut dan berniat untuk meminjam gurinda pada Terdakwa .

2. Saksi Amelia Malendes

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan karena masalah pengancaman dengan membawa senjata tajam yang di lakukan oleh Terdakwa kepada korban Kornelius Rompok yang merupakan suami saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di depan rumah korban dan saksi yang beralamat di Kampung Kalea Kelurahan Bahu Lingkungan VI Kec. Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saat saksi sedang berada di dalam rumah, saksi mendengar Terdakwa memaki-maki dan melakukan pengancaman kepada suami saksi Kornelius Rompok dengan membawa 2 (dua) buah parang;
- Bahwa Antara saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah tetapi sebelumnya Terdakwa pernah memiliki masalah dengan saksi dimana saat itu Terdakwa mengancam akan memotong leher saksi pada tahun 2017 hingga perkara tersebut sampai ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol saat melakukan pengancaman;
- Bahwa Setiap mabuk, Terdakwa sering melakukan pengancaman kepada korban dan juga Terdakwa setiap mabuk, sering membuat keributan di kampung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan mengatakan mengatkan kata-kata makian dan ancaman namun saksi tidak mendengar jelas kata-katan ancaman yang di sampaikan Terdakwa;



- Bahwa Saksi berada di dalam rumah dan tidak mendengar jelas kata-kata yang di ucapkan Terdakwa;
- Bahwa di tahun 2017, Terdakwa pernah melakukan Pengancaman kepada saksi;
- Bahwa korban merasa ketakutan akibat ancaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan yang di sampaikan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak datang untuk memaki-maki karena saksi korban Sebelumnya saksi korban yang memarahi Terdakwa duluan, Terdakwa membawa parang saat itu karena akan menggosok parang tersebut dan berniat untuk meminjam gurinda pada Terdakwa

3. Saksi Aleta Baranrian

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan karena masalah pengancaman dengan membawa senjata tajam yang di lakukan oleh Terdakwa kepada korban Kornelius Rompok;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di depan rumah korban yang beralamat di Kampung Kalea Kelurahan Bahu Lingkungan VI Kec. Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa saksi berada di rumah saksi dan melihat Terdakwa datang kerumah Kornelius Rompok dengan mengeluarkan kata-kata makian dan ancaman dengan membawa 2 (dua) buah parang;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol saat melakukan pengancaman kepada korban;
- Bahwa saat datang melakukan pengancaman, Terdakwa membawa 2 (dua) buah parang yang di pegang pada kedua tangannya;
- Bahwa Saksi melihat korban ketakutan akibat ancaman tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Parang tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan yang di sampaikan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak datang untuk memaki-maki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi korban Sebelumnya saksi korban yang memarahi Terdakwa duluan, Terdakwa membawa parang saat itu karena akan menggosok parang tersebut dan berniat untuk meminjam gurinda pada Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di hadirkan dalam persidangan karena masalah pengancaman yang di lakukan oleh Terdakwa kepada saksi Kornelius Rompok;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di depan rumah korban yang beralamat di Kampung Kalea Kelurahan Bahu Lingkungan VI Kec. Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14. 30 Wita, Terdakwa datang ke rumah korban dalam keadaan mabuk untuk meminjam gurinda karena akan menajamkan parang milik Terdakwa namun pada saat meminjam gurinda tersebut korban mengatakan tidak ada mata gurinda kemudian membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa berteriak-teriak dan mengatakan kepada korban "antara satu pa ngonni pe keluarga kita mo potong" (*salah satu keluarga kamu akan saya potong*), sambil membawa kedua parang);
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol jenis cap tikus saat melakukan pengancaman;
- Bahwa Saat datang melakukan pengancaman, Terdakwa membawa 2 (dua) buah parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam korban karena tidak mau meminjamkan gurinda miliknya kepada Terdakwa dan juga karena saat itu Terdakwa mabuk sehingga Terdakwa emosi karena sebelumnya korban memarahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan mengatakan "antara satu pa ngonni pe keluarga kita mo potong" artinya (antara satu di keluargamu, saya mau potong);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*Ad Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: satu bilah parang yang terbuat dari besi biasa, dan gagang terbuat dari

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 85/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, dengan panjang 68 (enam puluh delapan) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter dan satu bilah parang yang terbuat dari besi biasa, dan gagang terbuat dari kayu, dengan panjang 39 (tiga puluh sembilan) centimeter dan lebar 4 (empat) centimeter,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dan barang bukti, telah berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dimana telah diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di depan rumah korban dan saksi yang beralamat di Kampung Kalea Kelurahan Bahu Lingkungan VI Kec. Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro telah terjadi keributan yang mana Terdakwa memaki-maki saksi korban yang bernama Kornelius Rompok dengan membawa parang;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula Terdakwa datang ke rumah korban dalam keadaan mabuk untuk meminjam gurinda karena akan menajamkan parang milik Terdakwa namun pada saat meminjam gurinda tersebut korban mengatakan tidak ada mata gurinda kemudian membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa berteriak-teriak dan mengatakan kepada korban "antara satu pa ngon pe keluarga kita mo potong" (*salah satu keluarga kamu akan saya potong*), sambil membawa kedua parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalimat tersebut karena saksi korban tidak mau meminjamkan gurinda miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban ketakutan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 85/Pid.B/2021/PN Thn



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa pengertian barang siapa hakekatnya sama maknanya dengan pengertian setiap orang dan setiap orang pengertiannya adalah subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut umum seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **ALTER BOHANG ALIAS ALTER**. Identitas tersebut bersesuaian sebagaimana identitas Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa didepan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Thn

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 85/Pid.B/2021/PN



Menimbang bahwa unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kemudian 'kekerasan' dalam unsur ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit kekerasan merujuk pada tindakan berupa perusakan, penghancuran terhadap diri/fisik seseorang. Sedangkan dalam kekerasan dalam arti luas merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* dapat diartikan perbuatan mengancam, dan perbuatan tersebut membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan (Pasal 89 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di depan rumah korban dan saksi yang beralamat di Kampung Kalea Kelurahan Bahu Lingkungan VI Kec. Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro telah terjadi keributan yang mana Terdakwa memaki-maki saksi korban yang bernama Kornelius Rompah dengan membawa parang;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut bermula Terdakwa datang ke rumah korban dalam keadaan mabuk untuk meminjam gurinda karena akan menajamkan parang milik Terdakwa namun pada saat meminjam gurinda tersebut korban mengatakan tidak ada mata gurinda kemudian membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa berteriak-teriak dan mengatakan kepada korban "antara satu pa ngon pe keluarga kita mo potong" (*salah satu keluarga kamu akan saya potong*), sambil membawa kedua parang milik Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa kedatangan kerumah saksi korban bertujuan untuk meminjam gurinda karena akan menajamkan parang milik Terdakwa, bukan untuk memaki-maki saksi korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi korban dan saksi yang bernama Aleta Baranrian yang mendengar secara langsung kalimat/kata makian sambil membawa parang sedangkan saksi Amelia Malendes mendengar Terdakwa berbicara namun

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor: 85/Pid.B/2021/PN

Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendengar jelas kalimat yang diucapkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat niat awal kedatangan Terdakwa memang untuk meminjam gurinda, namun setelah saksi korban tidak meminjamkan gurinda tersebut Terdakwa emosi lalu memaki-maki saksi korban dengan mengeluarkan kalimat “antara satu pa ngoni pe keluarga kita mo potong” (*salah satu keluarga kamu akan saya potong*) dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan saksi korban ketakutan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kalimat “antara satu pa ngoni pe keluarga kita mo potong” (*salah satu keluarga kamu akan saya potong*), Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut merupakan ancaman kekerasan yang membuat saksi korban menjadi tidak berdaya secara psikologis, sehingga menimbulkan rasa takut dari diri saksi korban terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat 1 dan 2 Huruf b);

Thn

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 85/Pid.B/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu bilah parang yang terbuat dari besi biasa, dan gagang terbuat dari kayu, dengan panjang 68 (enam puluh delapan) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter dan satu bilah parang yang terbuat dari besi biasa, dan gagang terbuat dari kayu, dengan panjang 39 (tiga puluh sembilan) centimeter dan lebar 4 (empat) centimeter, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui seluruh perbuatannya serta Terdakwa mengaku salah dan menyesal
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban

Menimbang bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALTER BOHANG ALIAS ALTER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Thn

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 85/Pid.B/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu bilah parang yang terbuat dari besi biasa, dan gagang terbuat dari kayu, dengan panjang 68 (enam puluh delapan) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter.
 - Satu bilah parang yang terbuat dari besi biasa, dan gagang terbuat dari kayu, dengan panjang 39 (tiga puluh sembilan) centimeter dan lebar 4 (empat) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, oleh YOSEDO PRATAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH PRAYUDO, S.H. dan ARDHI RADHISSALHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh GALIH PRAYUDO dengan didampingi ARDHI RADHISSALHAN, S.H., HALIFARDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh AJIDIN LA BAILI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Taulandang Biaro serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Thn

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor: 85/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARDHI RADHISSALHAN, S.H.

GALIH PRAYUDO, S.H.

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti

AJIDIN LA BAILI, S.H.

Thn

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor: 85/Pid.B/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)